




PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

ꦧꦤ꧀ꦥꦺꦤꦠꦁꦒꦸꦭꦁꦤ꧀ꦧꦺꦤꦕꦤ꧀ꦢꦂꦲꦫ

Jalan Kenari No. 14 A Telepon (0274) 555836, Faksimile (0274) 554206
Website : <http://bpbddiy.jogjaprov.go.id> e-mail : bpbd@jogjaprov.go.id
Kode Pos 55165

| | |
|-------------------|---|
| Nomor SOP | 300.2 / 2543 |
| Tanggal Pembuatan | |
| Tanggal Revisi | - 2/8 |
| Tanggal Efektif | |
| Disahkan Oleh |  Drs. NOVIAR RAHMAD, M.Si. NIP. 195011161990031001 |
| Nama SOP | Monitoring dan Evaluasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana Fisik Pasca Bencana |

Dasar Hukum

1. Undang - Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
2. PP No. 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
3. Permen PAN RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649)
4. Permen PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara reuiu atas laporan kinerja instansi pemerintah
5. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
6. Permendagri Nomor 101 tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota
7. Perka BNPB Nomor 15 tahun 2011 tentang Pedoman Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana
8. Perka BNPB Nomor 5 tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Pascabencana
9. Perka BNPB Nomor 6 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
10. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Kualifikasi Pelaksana

1. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi
2. Mengetahui tugas dan fungsi kegiatan pasca bencana
3. Mengetahui tugas dan fungsi Jabatan
4. Mengetahui tugas dan fungsi Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca bencana

| | |
|---|--|
| <p>11. Peraturan Gubernur Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah</p> <p>12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</p> | |
| Keterkaitan | Peralatan / Perlengkapan |
| <p>SOP Penyusunan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana Prasarana fisik pasca bencana</p> <p>SOP Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sarana dan Prasarana fisik pasca bencana</p> <p>SOP Rapat Koordinasi</p> | <p>Lembaran Kerja / Rencana Kerja dan Anggaran Ruang</p> <p>Rapat Internal</p> <p>Komputer, Printer, LCD, HVS, dan Kamera Digital</p> <p>Jaringan Internet</p> |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan |
| <p>Pelaksanaan monitoring dan evaluasi diperlukan untuk menilai pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana</p> | <p>Disimpan sebagai dokumen evaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan</p> |

SOP MONITORING DAN EVALUASI REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SARANA PRASARANA FISIK PASCA BENCANA

| KEGIATAN | PELAKSANA | | | | MUTU BAKU | | | Keterangan |
|---|---------------------------|----------|-----------------------|------------------------|---|----------|--|------------------|
| | JF Penanggulangan Bencana | Kabid RR | Kepala Pelaksana BPBD | Peng administrasi Umum | Kelengkapan dan Peralatan | Waktu | Output | |
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 1. Menyiapkan dan melaksanakan rapat koordinasi rencana monitoring dan evaluasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman dan sektor infrastruktur. | | | | | Agenda dan kertas kerja | 3 hari | Rencana awal RR bencana pasca | Rapat koordinasi |
| 2. Menyusun jadwal pelaksanaan monev kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman dan sektor infrastruktur | | | | | Buku, komputer | 1 hari | Dokumen pengadaan | - |
| 3. Melaksanakan monev rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan pasca bencana sektor permukiman dan sektor infrastruktur | | | | | Surat tugas, SPPD, Kendaraan, ATK | 7 hari | Rencana pelaksanaan RR kerusakan pasca bencana | Rapat |
| 4. Menganalisis hasil monev kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi kerusakan sektor permukiman dan sektor infrastruktur | | | | | Data, bahan referensi, komputer, ATK | 3 hari | Pelaksanaan RR | - |
| 5. Menganalisis indeks pemulihan pasca bencana sektor permukiman dan sektor infrastruktur. | | | | | Ruang rapat, LCD, makan minum, komputer, ATK | 3 hari | Saran dan masukan | - |
| 6. Menetapkan indeks pemulihan pasca bencana (DRI) pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana sektor permukiman dan sektor infrastruktur | | | | | Dokumen rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana | 1 hari | Hasil pelaksanaan RR | - |
| 7. Menyusun laporan hasil monev kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sektor permukiman dan sektor infrastruktur | | | | | Dokumen rencana program / kegiatan, | 1 hari | Laporan pelaksanaan | - |
| 8. Mendokumentasikan sebagai dokumen dan arsip | | | | | Dokumen rencana program / kegiatan, komputer, lemari arsip | 15 menit | Dokumen / arsip | - |